

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



**TAHUN 2010  
NOMOR 29**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 29 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengendalian pengoperasionalan kendaraan bermotor laik jalan dan peningkatan ketertiban lalu lintas guna mencapai keselamatan transportasi dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5625)
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor meliputi : kendaraan umum dan kendaraan angkutan khusus, kereta gandengan, serta kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
6. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang bersertifikat dan berkualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji dan dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu.
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berada pada kendaraan itu, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang meliputi : kendaraan umum dan kendaraan angkutan khusus, kereta gandengan, serta kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan untuk umum dan dipungut bayaran.
10. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
11. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
12. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

13. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor yang meliputi : kendaraan penumpang umum dan kendaraan angkutan barang, kereta gandengan, serta kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
14. Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku uji.
15. Tanda Uji Berkala adalah keterangan mengenai identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku uji suatu kendaraan bermotor yang telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor kendaraan.
16. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 dan Nomor KM 81 Tahun 1993 agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan jalan.
17. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut biaya atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Objek Retribusi Daerah adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi:

- a. Kendaraan Bermotor Penumpang Umum, meliputi otolet dan bus sedang;
- b. Kendaraan Bermotor Bus Umum;
- c. Kendaraan Bermotor Bus Tidak Umum;
- d. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Tidak Umum;
- e. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum;
- f. Kereta Gandengan;
- g. Kereta Tempelan;
- h. Kendaraan Bermotor Khusus.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan untuk keperluan angkutan umum dan/atau khusus.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan atas golongan Retribusi Jasa Umum.